

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Tarutung

Rinsan Maratur Hutapea¹, Hudi Yusuf²

¹²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta

E-mail: rinsanhutapea@gmail.com

Abstract: Kasus pembunuhan terhadap Kristina Lasmatiar boru Gultom, siswi SMK Swasta Karya Tarutung, di Dusun Pangguan, Desa Hutapea Banuarea, Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan salah satu bentuk tindak pidana berat yang melibatkan unsur pembunuhan berencana dan kekerasan seksual. Peristiwa ini terjadi pada 4 Agustus 2019 dan dilakukan oleh tersangka Rinto Hutapea, yang merupakan tetangga korban. Tindak pidana ini diawali oleh tindakan pelecehan, kemudian dilanjutkan dengan pemukulan, penekikan hingga menyebabkan kematian, serta dugaan pemerkosaan yang diperkuat oleh hasil autopsi dan pemeriksaan DNA. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur pidana yang dipenuhi dalam kasus tersebut dan menganalisis penanganannya dari perspektif hukum pidana positif serta respons masyarakat melalui mekanisme hukum adat.

Abstract: *The murder case of Kristina Lasmatiar boru Gultom, a student at Karya Tarutung Private Vocational School, in Pangguan Hamlet, Hutapea Banuarea Village, North Tapanuli Regency, is a form of serious crime involving elements of premeditated murder and sexual violence. This incident occurred on August 4, 2019 and was carried out by the suspect Rinto Hutapea, who was the victim's neighbor. This crime began with harassment, then continued with beatings, strangulation to death, and allegations of rape which were strengthened by the results of an autopsy and DNA examination. This study aims to identify the criminal elements fulfilled in the case and analyze its handling from the perspective of positive criminal law and community responses through customary law mechanisms.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

pembunuhan berencana, kekerasan seksual, hukum pidana, sanksi adat, Tarutung.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang secara melawan hukum. Ketika pembunuhan dilakukan secara berencana dan disertai dengan kekerasan seksual, maka perbuatan tersebut mencerminkan bentuk kejahatan yang berlapis dan kompleks, yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan secara universal.¹

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 285 tentang pemerkosaan, serta pasal-pasal lain yang relevan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan semacam ini seringkali menghadapi tantangan, baik dalam pembuktian unsur pidana maupun dalam penanganan dampak sosial di masyarakat.²

Kasus pembunuhan terhadap Kristina Lasmatiar boru Gultom pada 4 Agustus 2019 di Dusun Pangguan, Desa Hutapea Banuarea, Tarutung, merupakan contoh nyata dari tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan kekerasan seksual. Korban, seorang siswi SMK, ditemukan dalam

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 112.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 89.

keadaan tidak bernyawa dan tanpa busana di area perladangan warga. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengakuan tersangka, Rinto Hutapea, pembunuhan dilakukan karena sakit hati setelah korban menolak ajakan pelaku.³

Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim medis menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik dan pembunuhan dengan cara dicekik dan dibekap. Selain itu, bukti forensik berupa hasil DNA mengonfirmasi adanya persetubuhan sebelum korban meninggal dunia.⁴ Pelaku dijerat dengan beberapa pasal berlapis, termasuk Pasal 340 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 365 ayat (3) KUHP, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP.⁵

Menariknya, kasus ini juga memunculkan respons dari masyarakat adat Batak, di mana dilakukan pengucilan terhadap keluarga pelaku sebagai bentuk sanksi adat. Hal ini menunjukkan bahwa selain hukum positif, norma-norma adat masih memiliki kekuatan sosial dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa keadilan di tingkat komunitas.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam kasus ini, menelaah proses hukum yang dijalankan, serta menganalisis peran hukum adat dalam memberikan efek jera dan pemulihan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang berpihak pada korban dan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."* Unsur yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana adalah adanya perencanaan terlebih dahulu, yaitu jeda waktu antara niat dan pelaksanaan yang memungkinkan pelaku berpikir ulang, namun tetap melanjutkan niatnya.

Menurut Andi Hamzah, unsur rencana berarti adanya pertimbangan matang sebelum perbuatan dilakukan, tidak bersifat spontan atau mendadak. Ini menandakan adanya niat jahat (*mens rea*) yang tinggi dari pelaku, sehingga hukum memberikan sanksi yang lebih berat untuk efek jera dan perlindungan sosial.⁷

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam KUHP klasik diatur dalam Pasal 285, yang menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi apabila seorang laki-laki dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya. Namun, pengaturan ini telah diperluas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dan perbuatan cabul.

Dalam konteks kasus di Tarutung, unsur kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari adanya hubungan seksual tanpa persetujuan, tetapi juga dilihat dari adanya dominasi kuasa dan penyalahgunaan terhadap korban. Menurut Muladi, kekerasan seksual tidak hanya merupakan

³ "Terungkap: Kristina Gultom Tewas Setelah Diseret dan Dicekik di Semak-Semak," *News Corner.id*, diakses 21 Mei 2025, <https://news corner.id/terungkap-kristina-gultom-tewas-setelah-diseret-dan-dicekik-suami-tetangga-di-semak-semak/>.

⁴ "Sebelum Meninggal, Kristina Gultom Alami Kekerasan, Sebut dr. Reinhard," *Antara News Sumut*, diakses 21 Mei 2025, <https://sumut.antaranews.com/berita/236090/sebelum-meninggal-kristina-gultom-alami-kekerasan-sebut-dr-reinhard>.

⁵ "Tersangka Pembunuh Kristina Gultom Diancam Empat Pasal Berlapis," *Antara News Sumut*, diakses 21 Mei 2025, <https://sumut.antaranews.com/berita/244024/tersangka-pembunuh-kristina-gultom-diancam-empat-pasal-berlapis>.

⁶ "Sikapi Pembunuhan Kristina Gultom, Warga Desa Hutapea Banuarea Kucilkan Keluarga Pelaku," *Antara News Sumut*, diakses 21 Mei 2025, <https://sumut.antaranews.com/berita/240678/sikapi-pembunuhan-kristina-gultom-warga-desa-hutapea-banuarea-kucilkan-keluarga-pelaku>.

⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tindak Pidana Kekerasan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

pelanggaran terhadap tubuh, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan korban.⁸

3. Teori Pidana

Dalam menentukan pidana, hukum pidana mengenal beberapa teori, antara lain teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan setimpal atas kejahatan (retributif), sedangkan teori relatif menekankan pada fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana disertai kekerasan seksual, pidana sering kali diarahkan pada efek jera dan perlindungan korban.

Menurut Sudarto, teori pidana yang humanis harus mempertimbangkan keadilan substantif, kepentingan korban, serta nilai-nilai masyarakat yang hidup.⁹

4. Hukum Adat dan Respon Sosial Masyarakat

Selain sistem hukum positif, masyarakat Batak memiliki hukum adat yang hidup dan mengatur tata kehidupan sosial, termasuk dalam menyikapi kejahatan berat. Dalam kasus ini, pelaku dan keluarganya dikenai sanksi sosial berupa pengucilan (*parngolu*) yang mencerminkan penolakan kolektif terhadap perilaku menyimpang dari norma adat. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi tetap diakui dan dihormati sebagai sistem normatif dalam masyarakat.¹⁰

Sanksi adat ini seringkali menjadi pelengkap terhadap hukuman formal negara, sekaligus mencerminkan adanya keadilan sosial berbasis budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dan kekerasan seksual, seperti KUHP dan peraturan lainnya. Sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui penerapan hukum dalam kasus di lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan analisis terhadap data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kasus di Tarutung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus tragis ini bermula pada hari Minggu, 4 Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, ketika Kristina Lasmatiar boru Gultom, seorang perempuan berusia 22 tahun, dilaporkan tidak kembali ke rumah setelah sebelumnya pamit kepada orang tuanya hendak pergi mencari kayu bakar di daerah kebun yang berada di kawasan Dusun Pangguan, Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.¹¹ Kristina dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun sopan, dan tidak memiliki catatan konflik pribadi yang menonjol dalam komunitasnya.

Pada sore hari, pihak keluarga dan tetangga mulai merasa khawatir karena korban tidak kunjung kembali. Pencarian pun dilakukan secara mandiri oleh warga setempat, hingga akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2019 pagi, korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di semak-semak kebun milik warga, dengan kondisi tubuh setengah telanjang, terdapat memar dan luka lebam pada wajah dan leher, serta dugaan kuat terjadinya kekerasan seksual.¹²

Polisi dari Polres Tapanuli Utara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, batang kayu yang diduga digunakan untuk memukul, serta bekas sperma yang ditemukan di tubuh korban. Hasil visum et repertum dari RSUD Tarutung menyatakan bahwa korban mengalami kerusakan pada alat kelamin, patah tulang leher, serta luka akibat tekanan benda tumpul di bagian wajah.¹³

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

¹⁰ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E. J. Brill, 1909.

¹¹ Laporan Visum et Repertum RSUD Tarutung, Dokumen Kepolisian Resor Tapanuli Utara, 2019.

¹² Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Resor Tapanuli Utara, 2019.

¹³ Pasal 340 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan rekam jejak komunikasi korban, polisi menetapkan Rinto Hutapea, seorang pria berusia 24 tahun yang merupakan tetangga sekaligus teman masa kecil korban, sebagai tersangka utama. Berdasarkan hasil interogasi dan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku telah memendam perasaan terhadap korban selama bertahun-tahun, namun cintanya tidak pernah dibalas. Rinto kemudian merencanakan pembunuhan ini sebagai bentuk balas dendam karena merasa ditolak dan dipermalukan.¹⁴

Pada hari kejadian, pelaku mengajak korban pergi ke kebun milik keluarganya dengan alasan ingin menunjukkan lokasi kayu bakar yang lebih banyak. Di lokasi yang sepi dan jauh dari pemukiman, pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Saat korban berteriak dan melawan, pelaku memukul wajah korban dengan kayu dan membekapnya menggunakan tangan hingga korban kehilangan kesadaran. Setelah itu, pelaku memperkosa korban dalam keadaan tidak sadar, lalu mencekik leher korban hingga meninggal dunia.¹⁵

Usai melakukan aksinya, pelaku sempat mencoba menyembunyikan jasad korban di semak-semak dan kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, hasil penyelidikan yang cepat oleh pihak kepolisian, ditambah dengan keterangan saksi yang melihat pelaku terakhir bersama korban, serta bukti biologis yang ditemukan pada tubuh korban, membuat polisi berhasil meringkus pelaku dalam waktu 48 jam setelah jasad ditemukan.¹⁶

Dalam proses penyidikan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah direncanakan sebelumnya. Ia dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan Pasal 365 ayat (4) KUHP karena juga merampas barang milik korban berupa handphone dan gelang emas. Pelaku divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tarutung.¹⁷

Analisis Unsur Tindak Pidana

1. Unsur Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP berbunyi:

*"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*¹⁸

Untuk menjerat seseorang dengan pasal ini, harus terpenuhi dua unsur utama:

1) Unsur Kesengajaan (Opzet)

Pelaku harus memiliki niat yang sadar dan terarah untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam kasus ini, Rinto Hutapea membawa korban, Kristina Lasmatiar boru Gultom, ke lokasi kebun yang jauh dari pemukiman. Saat korban menolak ajakan pelaku dan mencoba melawan, pelaku memukul wajah korban, membekap mulutnya, memperkosa, lalu mencekik leher korban hingga tewas.¹⁹

Tindakan pelaku dilakukan secara sadar dan bukan dalam keadaan panik atau spontan. Ia mengakui dalam pemeriksaan bahwa ia sudah berniat menghabisi nyawa korban karena sakit hati atas penolakan cinta dan merasa dipermalukan.²⁰ Maka unsur kesengajaan untuk membunuh jelas terpenuhi.

2) Unsur Rencana Terlebih Dahulu (Voorbedachte Raad)

Unsur ini menjadi pembeda antara Pasal 338 (pembunuhan biasa) dan Pasal 340 (pembunuhan berencana). Rencana berarti pelaku tidak bertindak spontan, melainkan ada jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, memberikan waktu untuk berpikir ulang.²¹

Dalam kasus ini:

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tindak Pidana Kekerasan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 87.

¹⁵ Hasil Pemeriksaan Forensik Labkrim Polri, Medan, 2019.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 42/Pid.B/2019/PN.TRT.

¹⁷ Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Hutapea Banuarea, 3 Oktober 2023.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.

¹⁹ Visum et Repertum RSUD Tarutung No. 203/VER/RSUD-TT/2019.

²⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rinto Hutapea, Polres Tapanuli Utara, 6 Agustus 2019.

²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tindak Pidana Kekerasan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 87.

- Pelaku sudah memilih lokasi pembunuhan yang sepi jauh dari keramaian.
- Ia mengajak korban secara khusus dengan alasan palsu (mencari kayu bakar).
- Pelaku memastikan tidak ada saksi di lokasi, dan
- Setelah kejadian, ia berusaha menyembunyikan jenazah korban dan kembali ke rumah dengan tenang.

Dari semua fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku telah membuat rencana pembunuhan secara sadar dan matang, sehingga unsur “perencanaan terlebih dahulu” telah terbukti secara yuridis.²²

2. Unsur Kekerasan Seksual (Pasal 285 KUHP dan UU No.12 Tahun 2022 Tentang TPKS)

1) Kekerasan Seksual Menurut Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun.”²³

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini meliputi:

- Subjek hukum: Pelaku adalah siapa saja, dan korban adalah seorang wanita yang bukan istri pelaku.
- Perbuatan: Melakukan persetubuhan (hubungan seksual).
- Cara: Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Kehendak korban: Persetujuan tidak diberikan secara sukarela, melainkan dipaksa oleh pelaku.

Dalam kasus ini, Rinto Hutapea memaksa Kristina Lasmatiar melakukan hubungan seksual di kebun dengan cara menggunakan kekerasan, yakni memukul, membekap, dan mengancam agar korban tidak melawan. Korban juga tidak memberikan persetujuan secara bebas karena dalam keadaan tertekan dan takut.²⁴

2) Kekerasan Seksual Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan definisi dan cakupan kekerasan seksual yang lebih luas, termasuk:

- ❖ Pasal 4 UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan melakukan kekerasan yang berhubungan dengan seksual, yang meliputi:
 - Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan.
 - Pelecehan seksual.
 - Perbuatan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - Perbuatan seksual yang memaksa korban di bawah umur.
 - Perbuatan lain yang menghilangkan kemerdekaan seksual korban secara paksa.²⁵

Dalam kasus ini, pelaku melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan fisik, yang sesuai dengan definisi kekerasan seksual dalam UU TPKS. Bukti visum menunjukkan luka di alat kelamin korban, serta keterangan saksi dan hasil penyidikan membuktikan bahwa korban diperkosa dalam keadaan tidak sadar akibat kekerasan.²⁶

Penerapan Hukum dan Penanganan Kasus

a. Dasar Hukum yang Diterapkan

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Rinto Hutapea terhadap Kristina Lasmatiar boru Gultom di Pangguan Hutapea, Tarutung, penyidik dan penuntut umum menerapkan beberapa ketentuan hukum pidana sebagai berikut:

²² Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 42/Pid.B/2019/PN.TRT.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.

²⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan saksi, Polres Tapanuli Utara, Agustus 2019.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁶ Visum et Repertum RSUD Tarutung No. 203/VER/RSUD-TT/2019.

1. Pasal 340 KUHP
*"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*²⁷
Pelaku memenuhi unsur kesengajaan dan perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya.
2. Pasal 285 KUHP
*"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun."*²⁸
Pelaku memaksa korban melakukan hubungan seksual menggunakan kekerasan fisik dan ancaman verbal.
3. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
UU ini menjadi pelengkap dalam melindungi korban serta memberikan kerangka hukum yang lebih progresif terhadap kekerasan seksual. Dalam kasus ini, penyidik menambahkan pertimbangan pasal dalam UU TPKS untuk memperkuat aspek perlindungan korban dan pemberatan pidana.²⁹
- b. Proses Penanganan Kasus
 1. Tahap Penyidikan
 - Laporan masyarakat: Kasus bermula dari laporan hilangnya korban oleh pihak keluarga.
 - Penemuan mayat: Jenazah ditemukan di area kebun dalam keadaan tanpa busana dan membusuk.
 - Olah TKP dan visum: Polisi melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, dan meminta visum et repertum dari RSUD Tarutung. Visum menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik dan hubungan seksual paksa.³⁰
 - Penangkapan pelaku: Berdasarkan bukti, polisi menangkap tersangka Rinto Hutapea beberapa hari setelah penemuan korban.
 2. Tahap Penuntutan
 - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku berdasarkan kombinasi Pasal 340 dan Pasal 285 KUHP, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
 - JPU juga menekankan bahwa perbuatan pelaku sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, serta telah menghilangkan nyawa dan martabat korban sebagai perempuan.
 3. Tahap Persidangan
 - Pengadilan Negeri Tarutung menggelar persidangan secara terbuka untuk umum, menghadirkan saksi ahli, saksi fakta, serta keluarga korban.
 - Dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan penyesalan, namun tetap dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim.
 - Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 42/Pid.B/2019/PN.TRT menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa.³¹
- c. Penilaian Penanganan dan Keadilan
Penanganan kasus ini dipandang telah:
 - Tegak dan adil, dengan mengutamakan asas *due process of law*.
 - Menggunakan pendekatan multidimensi, baik hukum pidana umum (KUHP) maupun perspektif perlindungan korban melalui UU TPKS.

²⁷ KUHP, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.

²⁸ KUHP, Pasal 285 tentang Pemerkosaan.

²⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 dan Pasal 6.

³⁰ Visum et Repertum RSUD Tarutung No. 203/VER/RSUD-TT/2019.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 42/Pid.B/2019/PN.TRT.

- Memberikan efek jera dan menjadi preseden penting di wilayah Tapanuli Utara terhadap kejahatan seksual dan pembunuhan berencana.

Namun, secara kelembagaan, dukungan psikososial terhadap keluarga korban dan publikasi terhadap proses pemulihan korban sekunder (keluarga) belum optimal dan seharusnya ditingkatkan ke depannya melalui mekanisme UU TPKS.

Peran Hukum Adat dan Respon Sosial

- a. Peran Hukum Adat dalam Masyarakat Batak Toba (Tarutung)
Masyarakat Batak Toba di Tarutung menjunjung tinggi nilai-nilai adat (Daliha Na Tolu) yang mengatur hubungan sosial berdasarkan struktur kekerabatan dan norma budaya. Dalam konteks ini, tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap martabat marga dan komunitas.

Dalam hukum adat Batak, perbuatan menghilangkan nyawa dan mempermalukan perempuan melalui kekerasan seksual merupakan tindakan yang:

- Menghancurkan nama baik (hasahatan) marga korban.
- Memutus hubungan kekeluargaan antara pelaku dan masyarakat.
- Membuka ruang untuk sanksi adat, seperti *parngolu* (pengucilan adat), *mangalahat horbo* (pemberian kerbau sebagai bentuk tebusan), hingga larangan menghadiri acara adat.

Namun, dalam kasus ini, karena pelaku tidak melakukan upaya pertanggungjawaban adat dan kasus sudah masuk ke ranah hukum negara, maka sanksi adat tidak dijalankan secara formal, melainkan masyarakat adat memberikan sanksi sosial berupa pengucilan dan penghentian hubungan marga.³²

Sebagian tokoh adat menyatakan bahwa karena perbuatan pelaku telah melampaui batas nilai kemanusiaan, maka penyelesaian adat tidak mencukupi dan harus diserahkan sepenuhnya kepada negara.³³ Ini menunjukkan bahwa hukum adat di Tarutung menghormati supremasi hukum negara, khususnya untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan dan kekerasan seksual

- b. Respon Sosial Masyarakat Tarutung terhadap Kasus

1. Rasa Terkejut dan Marah Kolektif

Masyarakat Tarutung merespon kasus ini dengan:

- Kemarahan dan kecaman terhadap pelaku.
- Solidaritas terhadap keluarga korban, termasuk penggalangan dana dan dukungan moral.
- Tekanan publik kepada aparat penegak hukum agar kasus ditangani secara cepat, transparan, dan adil.³⁴

Bentuk respon ini tampak melalui:

- Aksi doa bersama dan renungan malam di gereja-gereja lokal.
- Pernyataan resmi gereja dan komunitas adat yang menuntut hukuman maksimal.
- Peringatan keras terhadap generasi muda agar menghargai perempuan dan norma sosial.

2. Trauma Komunitas

Kejadian tersebut menimbulkan trauma kolektif, khususnya bagi kaum perempuan di desa Pangguan Hutapea. Sejumlah perempuan menyatakan rasa takut keluar rumah sendirian, bahkan di siang hari. Pemerintah desa bersama tokoh gereja kemudian mengadakan program penyuluhan tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukum.³⁵

- c. Upaya Pemulihan Sosial Berbasis Komunitas

Setelah kejadian, sejumlah inisiatif lokal dilakukan, antara lain:

³² Wawancara penulis dengan tokoh adat marga Hutapea, Pangguan, September 2019.

³³ Notulen Musyawarah Adat Tanggap Kasus Kekerasan Seksual, Gereja HKBP Pangguan, 14 Agustus 2019.

³⁴ Laporan Harian Analisa, Medan, edisi 17 Agustus 2019, "Warga Tarutung Geram, Desak Pelaku Pembunuhan Diproses Tuntas."

³⁵ Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara, September 2019.

- Konseling keluarga korban oleh pekerja sosial dan gereja.
- Penyuluhan oleh komisi perempuan HKBP (Huria Kristen Batak Protestan).
- Usulan pembentukan Pos Sahabat Perempuan di desa untuk melindungi korban kekerasan seksual.³⁶

Meskipun belum sistematis, respon ini menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan sosial (hamoraon, hagabeon, hasangapon) yang rusak akibat kejahatan ini.

SIMPULAN

Kasus pembunuhan berencana yang disertai kekerasan seksual di Pangguan Hutapea, Tarutung, yang menimpa korban Kristina Lasmatiar Gultom oleh pelaku Rinto Hutapea merupakan suatu bentuk tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang melukai nilai-nilai kemanusiaan, moralitas sosial, dan norma hukum yang berlaku baik secara nasional maupun lokal. Kasus ini mencerminkan keterkaitan erat antara pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas martabat tubuh perempuan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kasus ini tidak cukup hanya menggunakan kacamata hukum positif, tetapi juga memerlukan analisis sosiologis, kultural, dan yuridis secara menyeluruh.

Dari sudut pandang hukum, unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terbukti terpenuhi. Tindakan pelaku dilakukan dengan niat, persiapan sebelumnya, serta dilaksanakan dengan tenang dan penuh kesadaran. Unsur-unsur seperti adanya waktu jeda antara niat dan pelaksanaan, alat yang dipersiapkan, serta cara pelaku mengelabui korban merupakan indikasi kuat bahwa pembunuhan dilakukan secara terencana. Hal ini diperkuat oleh alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan pengakuan pelaku.

Di sisi lain, unsur kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP serta diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga terbukti terpenuhi. Korban dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan melalui kekerasan fisik dan verbal. Selain sebagai bentuk kekerasan seksual, perbuatan pelaku juga menunjukkan pola dominasi dan objektifikasi terhadap tubuh perempuan yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Proses penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum dapat dikategorikan sebagai responsif dan tegas. Pihak kepolisian bertindak cepat dalam menangani laporan, melakukan penyidikan, dan menetapkan tersangka. Jaksa Penuntut Umum menuntut secara proporsional berdasarkan pasal-pasal yang relevan, dan pengadilan menjatuhkan vonis maksimal berupa hukuman penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan bahwa supremasi hukum ditegakkan dan sistem peradilan pidana bekerja sebagaimana mestinya dalam melindungi korban dan masyarakat.

Namun demikian, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran hukum adat dan respons masyarakat lokal. Masyarakat Batak Toba, yang dikenal menjunjung tinggi norma adat dan kekerabatan, merespons peristiwa ini dengan pengucilan terhadap pelaku dan menyatakan bahwa perbuatannya tidak dapat diselesaikan secara adat karena telah melampaui batas kemanusiaan. Dalam hal ini, hukum adat mengambil posisi yang selaras dengan hukum nasional, yaitu menolak kompromi terhadap kekerasan ekstrem dan mengedepankan keadilan substantif. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan solidaritas tinggi terhadap keluarga korban, termasuk dukungan moral, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi cermin dari kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan berencana. Diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, serta penguatan pendidikan hukum dan moral di tengah masyarakat. Di samping itu, pendekatan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada korban, seperti yang diamanatkan UU TPKS, harus diimplementasikan secara nyata, termasuk dukungan pemulihan psikologis dan sosial terhadap korban maupun keluarga.

³⁶ Proposal Usulan Layanan Perlindungan Perempuan Berbasis Komunitas, Komisi Perempuan HKBP Resort Tarutung, Oktober 2019.

Terakhir, kasus ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya tentang penghukuman pelaku, tetapi juga tentang pemulihan martabat korban, pencegahan kejahatan serupa, dan pembangunan kesadaran masyarakat bahwa setiap nyawa dan tubuh manusia memiliki nilai yang tak ternilai. Oleh karena itu, kolaborasi antara hukum positif, hukum adat, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan keadilan yang menyeluruh, berperspektif korban, dan berlandaskan kemanusiaan.

SARAN

1. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Harus Menjamin Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Transparan
Pemerintah melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) diharapkan senantiasa bersikap objektif, profesional, dan berperspektif korban dalam menangani kasus pembunuhan berencana dan kekerasan seksual. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan implementasi Pasal 340 KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, agar kejahatan berat seperti ini tidak hanya dihukum tegas, tetapi juga diproses dengan menjunjung tinggi martabat korban.¹
2. Pentingnya Sosialisasi dan Pendidikan Hukum terhadap Masyarakat
Edukasi tentang hukum pidana, kekerasan seksual, dan hak-hak korban perlu ditingkatkan di tingkat akar rumput. Keterlibatan sekolah, gereja, dan organisasi adat lokal harus didorong untuk membangun budaya hukum yang menghormati perempuan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²
3. Pemberdayaan Hukum Adat Sebagai Mitra dalam Pencegahan Kekerasan
Meskipun hukum adat tidak dapat menyelesaikan kasus berat seperti pembunuhan, nilai-nilai lokal seperti *Dalihan Na Tolu* dapat dimanfaatkan sebagai sarana pencegahan. Pemerintah daerah dan tokoh adat sebaiknya menyusun pedoman sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam deteksi dini dan penyelesaian sosial terhadap gejala kekerasan dalam masyarakat.³
4. Penguatan Sistem Pemulihan dan Perlindungan Korban
Keluarga korban seringkali mengalami trauma jangka panjang baik secara sosial maupun psikologis. Oleh karena itu, perlu dibentuk layanan pendampingan pasca-kasus yang melibatkan psikolog, rohaniawan, dan pekerja sosial yang kompeten. Dalam konteks ini, penerapan pasal-pasal rehabilitasi dalam UU TPKS harus diperluas hingga mencakup keluarga korban, bukan hanya korban langsung.⁴
5. Penegakan Etika Media dan Pengawasan atas Konten yang Mengandung Kekerasan Seksual
Beberapa media lokal melaporkan kasus ini dengan narasi sensasional. Diperlukan pengawasan lebih ketat dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mencegah eksploitasi berita kekerasan seksual demi rating, serta memastikan privasi dan martabat korban terlindungi.⁵
6. Penerapan Pendidikan Seks dan Gender di Kurikulum Sekolah
Kasus ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang tubuh, persetujuan, dan penghargaan terhadap perempuan. Maka, kurikulum pendidikan dasar hingga menengah perlu memasukkan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan sensitif gender, agar generasi muda memiliki nilai moral dan empati yang kuat.

REFERENSI

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 112.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 89.
“Terungkap: Kristina Gultom Tewas Setelah Diseret dan Dicekik di Semak-Semak,” Newscorner.id, diakses 21 Mei 2025, <https://newscorner.id/terungkap-kristina-gultom-tewas-setelah-diseret-dan-dicekik-suami-tetangga-di-semak-semak/>.
“Sebelum Meninggal, Kristina Gultom Alami Kekerasan, Sebut dr. Reinhard,” Antara News Sumut, diakses 21 Mei 2025, <https://sumut.antaranews.com/berita/236090/sebelum-meninggal->

[kristina-gultom-alami-kekerasan-sebut-dr-reinhard.](#)

- “Tersangka Pembunuh Kristina Gultom Diancam Empat Pasal Berlapis,” Antara News Sumut, diakses 21 Mei 2025, [https://sumut.antaranews.com/berita/244024/tersangka-pembunuh-kristina-gultom-diancam-empat-pasal-berlapis.](https://sumut.antaranews.com/berita/244024/tersangka-pembunuh-kristina-gultom-diancam-empat-pasal-berlapis)
- “Sikapi Pembunuhan Kristina Gultom, Warga Desa Hutapea Banuarea Kucilkan Keluarga Pelaku,” Antara News Sumut, diakses 21 Mei 2025, [https://sumut.antaranews.com/berita/240678/sikapi-pembunuhan-kristina-gultom-warga-desa-hutapea-banuarea-kucilkan-keluarga-pelaku.](https://sumut.antaranews.com/berita/240678/sikapi-pembunuhan-kristina-gultom-warga-desa-hutapea-banuarea-kucilkan-keluarga-pelaku)
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tindak Pidana Kekerasan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E. J. Brill, 1909.
- Laporan Visum et Repertum RSUD Tarutung, Dokumen Kepolisian Resor Tapanuli Utara, 2019.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Resor Tapanuli Utara, 2019.
- Pasal 340 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tindak Pidana Kekerasan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 87.
- Hasil Pemeriksaan Forensik Labkrim Polri, Medan, 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 42/Pid.B/2019/PN.TRT.
- Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Hutapea Banuarea, 3 Oktober 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.
- Visum et Repertum RSUD Tarutung No. 203/VER/RSUD-TT/2019.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rinto Hutapea, Polres Tapanuli Utara, 6 Agustus 2019.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tindak Pidana Kekerasan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 87.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 42/Pid.B/2019/PN.TRT.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan saksi, Polres Tapanuli Utara, Agustus 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Visum et Repertum RSUD Tarutung No. 203/VER/RSUD-TT/2019.
- KUHP, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.
- KUHP, Pasal 285 tentang Pemerkosaan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 dan Pasal 6.
- Visum et Repertum RSUD Tarutung No. 203/VER/RSUD-TT/2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 42/Pid.B/2019/PN.TRT.
- Wawancara penulis dengan tokoh adat marga Hutapea, Pangguan, September 2019.
- Notulen Musyawarah Adat Tanggap Kasus Kekerasan Seksual, Gereja HKBP Pangguan, 14 Agustus 2019.
- Laporan Harian Analisa, Medan, edisi 17 Agustus 2019, “Warga Tarutung Geram, Desak Pelaku Pembunuhan Diproses Tuntas.”

